



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

SATUAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektifitas, akuntabel dan efiens, maka perlu menetapkan standar satuan harga barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis, kecamatan, dan kelurahan.
3. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II
RUANG LINGKUP BARANG DAN JASA

Pasal 2

Satuan standar harga barang dan jasa ini digunakan untuk keperluan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota yang terdiri dari :

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Aset tetap lainnya;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Barang pakai habis;
- f. Jasa dan Sewa/rental;
- g. Pemeliharaan dan perbaikan; dan
- h. Konstruksi.

Pasal 3

Satuan standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman SKPD dalam pengadaan pada Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sudah termasuk didalamnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh) serta perhitungan keuntungan bagi penyedia barang dan jasa.

BAB III
FUNGSI DAN KEGUNAAN

Pasal 5

Satuan standar barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam pengadaan termasuk penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan dengan memperhatikan kualitas dan kesesuaian harga barang yang diinginkan.

BAB IV
TEKNIK PENYUSUNAN HARGA

Pasal 6

Dalam penyusunan satuan standar harga barang dan jasa yang disusun ini menggunakan teknik Survei yang dilakukan pada distributor, agen dan pengecer barang dengan maksud untuk mendapatkan harga yang sesuai dan analisis dengan sensitifitas dengan mengacu pada fluktuasi inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

BAB V
HARGA DAN BIAYA

Pasal 7

Harga dan biaya merupakan harga tertinggi dari harga dan biaya belanja yang akan dilakukan dalam pengadaan untuk Tahun Anggaran 2013.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya belum disusun satuan standar harga barang dan jasa yang baru, maka Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2013 ini dapat digunakan dengan memperhatikan Indek Harga Konsumen (IHK) untuk tahun 2014.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Desember 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016